

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ganti rugi yang tercantum pada pasal 120 UU No. 5 Tahun 1986 tersebut, Secara realitas pembatasan ganti rugi pada saat ini Hakim PTUN tidak membacanya secara Tekstual Normative dalam pengaplikasian di proses pemeriksaan perkara tetapi membacanya dengan proses Tekstual Realitas artinya bahwa hakim tidak lagi terlalu patuh pada isi secara tekstual dalam pasal tersebut tetapi juga disesuaikan dengan realitas saat ini dengan tujuan memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya, artinya pembatasan maksimal Rp. 5.000.000. tidak dilihat lagi karena hakim harus mempertimbangkan total kerugian penggugat.
2. Pembebanan ganti kerugian yang dikeluarkan oleh pejabat pusat dan yang menjadi beban APBN akan di atur lebih spesifik dengan Peraturan Menteri Keuangan yang telah di tetapkan

keputusan tersebut menjadi keputusan menteri keuangan nomor 1129/KKM.01/1991 Tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan pembebanan ganti rugi yang menjadi tanggungan APBD akan di atur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negri, menurut pemaparan dari narasumber dalam wawancara yang dilakukan di PTUN Serang bahwa Kementrian Dalam Negri memberikan ruang kepada pejabat TUN yang bersangkutan dengan perkara tersebut, artinya bahwa pada saat ini dikarenakan ada kekosongan peraturan teknis dalam mekanisme pembayaran ganti rugi oleh Pejabat Daerah maka dengan demikian tanggung jawab pembuatan teknis tata cara pelaksanaan pengambilan atau pemberian ganti rugi sebagai pelaksanaan dari putusan Peradilan TUN di atur oleh badan yang bersangkutan.

B. Saran-Saran

Melalui pembahsan skripsi ini, penulis bermaksud untuk memberikan saran-saran yang semoga dapat bermanfaat baik

kepada para praktisi hukum baik Hakim , Advokat dan para pembaca baik dosen maupun mahasiswa.

1. Hendaknya kepada pemerintah mampu merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaanya Pada Peradilan Tata Usaha Negara khususnya pada pasal 3 agar mampu disesuaikan dengan kebutuhan hukum saat ini sehingga tidak lagi menimbulkan permasalahan dalam dunia kehakiman khususnya di Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Kepada Menteri Dalam Negri agar mampu menindak lanjuti amanat dari PP No. 43 Tahun 1991 tersebut untuk membuat keputusan menteri dalam negri tentang tatacara pelaksanaan ganti rugi yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga penggugat tidak begitu kebingungan untuk mengambil hak yang semestinya dia ambil melalui Pemerintah Daerah.